



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 45 /2026

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum satu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 ~~MARET~~ 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang di Siulak.
4. Kepala BPKPD di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 45 /2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS
JABATAN UNTUK PEGAWAI BAPPEDA-LITBANG, INSPEKTORAT, DINAS PENDIDIKAN, DINAS
KESEHATAN, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT, DINAS SOSIAL,DAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja (%)	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,4069593	11.918.210	65	41	12.633.303
14	22.295.000	0,4069593	9.073.158	65	41	9.617.547
13	20.010.000	0,4069593	8.143.256	65	41	8.631.851
12	16.000.000	0,4069593	6.511.349	65	41	6.902.030
11	12.370.000	0,4069593	5.034.087	65	41	5.336.132
10	10.760.000	0,4069593	4.378.882	65	41	4.641.615
9	9.360.000	0,4069593	3.809.139	65	41	4.037.687
8	7.523.000	0,4069593	3.061.555	65	41	3.245.248
7	6.633.000	0,4069593	2.699.361	65	41	2.861.323
6	5.764.000	0,4069593	2.345.713	65	41	2.486.456
5	4.807.000	0,4069593	1.956.253	65	41	2.073.629
4	2.849.000	0,4069593	1.159.427	65	41	1.228.993
3	2.354.000	0,4069593	957.982	65	41	1.015.461
2	1.947.000	0,4069593	792.350	65	41	839.891
1	1.540.000	0,4069593	626.717	65	41	664.320

B BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN UNTUK PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN, DINAS KOPERASI DAN TENGA KERJA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KBPP DAN PA, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PEHUBUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BPKPD, BKPSDMD, BPBD DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja (%)	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,4069593	11.918.210	65	40	12.514.121
14	22.295.000	0,4069593	9.073.158	65	40	9.526.815
13	20.010.000	0,4069593	8.143.256	65	40	8.550.418
12	16.000.000	0,4069593	6.511.349	65	40	6.836.916
11	12.370.000	0,4069593	5.034.087	65	40	5.285.791
10	10.760.000	0,4069593	4.378.882	65	40	4.597.826
9	9.360.000	0,4069593	3.809.139	65	40	3.999.596
8	7.523.000	0,4069593	3.061.555	65	40	3.214.633
7	6.633.000	0,4069593	2.699.361	65	40	2.834.329
6	5.764.000	0,4069593	2.345.713	65	40	2.462.999
5	4.807.000	0,4069593	1.956.253	65	40	2.054.066
4	2.849.000	0,4069593	1.159.427	65	40	1.217.398
3	2.354.000	0,4069593	957.982	65	40	1.005.881
2	1.947.000	0,4069593	792.350	65	40	831.967
1	1.540.000	0,4069593	626.717	65	40	658.053

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN UNTUK PEGAWAI KANTOR CAMAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

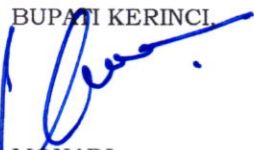
Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja (%)	Prestasi Kerja (%)	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,4069593	11.918.210	65	39	12.394.938
14	22.295.000	0,4069593	9.073.158	65	39	9.436.084
13	20.010.000	0,4069593	8.143.256	65	39	8.468.986
12	16.000.000	0,4069593	6.511.349	65	39	6.771.803
11	12.370.000	0,4069593	5.034.087	65	39	5.235.450
10	10.760.000	0,4069593	4.378.882	65	39	4.554.037
9	9.360.000	0,4069593	3.809.139	65	39	3.961.505
8	7.523.000	0,4069593	3.061.555	65	39	3.184.017
7	6.633.000	0,4069593	2.699.361	65	39	2.807.335
6	5.764.000	0,4069593	2.345.713	65	39	2.439.542
5	4.807.000	0,4069593	1.956.253	65	39	2.034.503
4	2.849.000	0,4069593	1.159.427	65	39	1.205.804
3	2.354.000	0,4069593	957.982	65	39	996.301
2	1.947.000	0,4069593	792.350	65	39	824.044
1	1.540.000	0,4069593	626.717	65	39	651.786

D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER JABATAN BERDASARKAN HASIL PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	GRADE	JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA (%)	PRESTAS I KERJA (%)	KONDISI KERJA (%)	Kelangkaan Profesi	TOTAL TPP
1	15	SEKRETARIS DAERAH	11.918.210	65	40	83	74	31.225.710
2	14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.073.158	65	40	80		16.785.342
3	14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.073.158	65	40	80		16.785.342
4	14	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	9.073.158	65	40	80		16.785.342
5	14	INSPEKTUR	9.073.158	65	41	81		16.966.805
6	14	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.073.158	65	41	80		16.876.073
7	14	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	9.073.158	65	40	80		16.785.342
8	14	KEPALA BKPSDMD	9.073.158	65	40	80		16.785.342
9	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SAKIP A	9.073.158	65	41	9		10.434.131
10	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SAKIP BB	9.073.158	65	40	9		10.343.400
11	14	KASAT POL PP dan DAMKAR	9.073.158	65	39	9		10.252.668
12	12	CAMAT	6.511.349	65	39	7		7.227.597
13	12	KABAG HUKUM	6.511.349	65	40	50		10.092.591
14	12	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.511.349	65	41	50		10.157.704
15	11	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5.034.087	65	41	50		7.853.175
16	11	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.034.087	65	41	50		7.853.175
17	11	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	5.034.087	65	41	50		7.853.175
18	11	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA DAN PEREKONOMIAN.	5.034.087	65	41	50		7.853.175
19	12	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	6.511.349	65	40	50		10.092.591
20	11	KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA TRANSFER	5.034.087	65	40	50		7.802.834
21	11	KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.034.087	65	40	50		7.802.834
22	11	KEPALA BIDANG ANGGARAN	5.034.087	65	40	50		7.802.834
23	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I	4.378.882	65	40	50		6.787.267
24	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II	3.809.139	65	40	50		5.904.166
25	11	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	5.034.087	65	40	50		7.802.834
26	11	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH	5.034.087	65	40	50		7.802.834

		INSPEKTORAT						
27	12	SEKRETARIS INSPEKTORAT	6.511.349	65	41	51		10.222.818
28	11	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III, IV	5.034.087	65	41	51		7.903.517
29	9	KASUBBAG	3.809.139	65	41	51		5.980.348
30	8	KASUBBAG	3.061.555	65	41	51		4.806.641
31	11	JFT	5.034.087	65	41	51		7.903.516
32	9	JFT	3.809.139	65	41	51		5.980.348
33	8	JFT	3.061.555	65	41	51		4.806.641
		SEKRETARIAT DAERAH						
34	13	STAF AHLI BUPATI	8.143.256	65	40	74		14.576.428
35	12	KEPALA BAGIAN UKPBJ	6.511.349	65	40	20		8.139.186
36	11	JFT UKPBJ	5.034.087	65	40	50		7.802.834
37	10	JFT UKPBJ	4.378.882	65	40	50		6.787.267
38	9	JFT UKPBJ	3.809.139	65	40	50		5.904.166
39	8	JFT UKPBJ	3.061.555	65	40	50		4.745.410
40	7	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.699.361	65	40	20		3.374.201
41	6	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.345.713	65	40	20		2.932.142
42	5	JFU/PELAKSANA UKPBJ	1.956.253	65	40	20		2.445.317
43	8	KEPALA PUSKESMAS	3.061.555			19		581.695
44	9	KEPALA PUSKESMAS	3.809.139			16		609.462
45	11	KEPALA PUSKESMAS	5.034.087			12		604.090
46	9	DOKTER PUSKESMAS/DOKTER RS BUKIT KERMAN	3.809.139			16		609.462
47	10	DOKTER PUSKESMAS/DOKTER RS BUKIT KERMAN	4.378.882			13		569.255
48	12	DOKTER PUSKESMAS/DOKTER RS BUKIT KERMAN	6.511.349			9		586.021
49	9	DOKTER UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERINCI	3.809.139			106		4.037.687
50	10	DOKTER UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERINCI	4.378.882			106		4.641.615
51	12	DOKTER UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERINCI	6.511.349			106		6.902.030
52	7	DOKTER SPESIALIS	2.699.361			106		2.861.323
53	9	DOKTER SPESIALIS	3.809.139			106		4.037.687
54	10	DOKTER SPESIALIS	4.378.882			106		4.641.615
55	12	DOKTER SPESIALIS	6.511.349			106		6.902.030
56	6	TENAGA KESEHATAN	2.345.713			20		469.143
57	7	TENAGA KESEHATAN	2.699.361			18		485.885
58	8	TENAGA KESEHATAN	3.061.555			16		489.849
59	9	TENAGA KESEHATAN	3.809.139			13		495.188
60	11	TENAGA KESEHATAN	5.034.087			10		503.409
61	6	PENGENDALI ORGANISME DAN PENGANGGU TUMBUHAN	2.345.713	21				492.600
62	5	PENGENDALI ORGANISME DAN PENGANGGU TUMBUHAN	1.956.253	25				489.063
63	6	TATA USAHA SEKOLAH	2.345.713	21				492.600
64	5	PPPK TEKNIS	1.956.253	25				489.063
65	6	PPPK TEKNIS	2.345.713	25				586.428
66	7	PPPK TEKNIS	2.699.361	25				674.840
67	8	PPPK TEKNIS	3.061.555	25				765.389
		PENGELOLA APLIKASI TPP						
		VERIFIKATOR ABSEN						
68	11	KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	5.034.087	65	40	23		6.443.631
		PROGRAMER						
69	9	PRANATA KOMPUTER	3.809.139	65	40	50		5.904.166
		SUPER ADMIN						
70	11	KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA	5.034.087	65	40	50		7.802.834
71	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2.699.361	65	40	50		4.184.010

		ADMIN SIAP						
72	8	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BKPSDMD	3.061.555	65	40	29		4.102.484
73	9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3.809.139	65	40	25		4.951.881
74	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2.699.361	65	40	31		3.671.131
75	7	CALON PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	2.699.361	65	40	31		3.671.131
76	8	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	3.061.555	65	40	29		4.102.483
77	7	CALON ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	2.699.361	65	40	29		3.617.144
78	8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	3.061.555	65	40	29		4.102.483
		HELPDESK						
79	12	SEKRETARIS BKPSDMD	6.511.349	65	40	15		7.813.619
80	12	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	6.511.349	65	40	15		7.813.619
81	9	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	3.809.139	65	40	15		4.570.967
82	7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2.699.361	65	40	15		3.239.233
		ADMIN APLIKASI SIMONA						
83	9	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA	3.809.139	65	40	50		5.904.166

BUPATI KERINCI

MONADI